



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 234/Pdt.P/2019/PN.Blk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara-perkara perdata pemohonan telah menetapkan hal-hal sebagai berikut dalam perkara perdata pemohonan atas nama :

JUSNANI, lahir di Katangka 12 November 1992, umur 27 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pendidikan S1, bertempat tinggal di Katangka Desa Batukaropa, Kecamatan Rilau Ale, Bulukumba;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan dengan seksama terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi yang hadir di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 November 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dengan No. Reg. 234/Pdt.P/2019/PN. BLK, tanggal 25 November 2019 telah mengajukan permohonan perubahan nama orang tua dalam Akta Kelahiran Pemohon, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon atas nama **JUSNANI** tempat tanggal lahir Bulukumba 12 November 1992 sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor 5725/CS//1999 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba tertanggal 16 Januari 1999;
2. Bahwa terdapat kekeliruan penulisan nama orang tua pemohon yaitu nama Ibu di Akta Kelahiran;
3. Bahwa nama orang tua pemohon yang sebenarnya yaitu **HASMAWATI** sesuai dengan **KARTU KELUARGA**;
4. Bahwa pemohon akan melakukan perubahan nama Ibu pemohon dari **SUMA** pada kutipan Akta Kelahiran diubah menjadi **HASMAWATI** sesuai dengan **KARTU KELUARGA**;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan No. 234 /Pdt.P/ 2019 / PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk melakukan perubahan nama orang tua pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai dasar pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan;

Berdasarkan alasan pemohon tersebut di atas, maka pemohon memohon kiranya pengadilan berkenaan memberikan penetapan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan pemohon
- Menetapkan bahwa nama Ibu pemohon **SUMA** diubah menjadi **HASMAWATI** pada kutipan Akta Kelahiran
- Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan nama orang tua pemohon untuk dicatatkan dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang sudah dilegalisir sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 7302015211920001 tanggal 05-05-2015 atas nama Jusnani, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5725/CS/II/1999 tanggal 16 Januari 1999 atas atas nama Jusnani, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 7302012905070065 tanggal 24-09-2019, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panakkukang Makassar tanggal 12 September 2014, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas Nama Hasmawati, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-5 tersebut di atas telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat sebagai bukti surat ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon juga telah mengajukan saksi 2 (dua) orang yang dimuka persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Hasmawati :**

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Pemohon;
- Bahwa nama saksi yang tertulis dalam akta kelahiran Pemohon keliru karena tertulis Suma padahal seharusnya tertulis Hasmawati;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan No. 234 /Pdt.P/ 2019 / PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak keberatan nama saksi dirubah dalam akte kelahiran Pemohon;
Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. **Sahlan Syahrir :**
- Bahwa saksi adalah saudara kandung dari Pemohon;
 - Bahwa nama ibu saksi adalah Hasmawati namun tertulis dalam akta kelahiran Pemohon keliru karena tertulis Suma padahal seharusnya tertulis Hasmawati;
Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tentang perbaikan/ pembedulan akta-akta catatan sipil diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada Buku I Bab II Bagian III, yaitu pasal 13 yang menyatakan " Jika beberapa akta tiada didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembedulan dalam register-register itu". Dan dalam Pasal 14 KUHPerdata tersebut dinyatakan permohonan tentang pembedulan hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu telah nyata ada, dari ketentuan tersebut jelas terlihat bahwa tentang perbaikan/ pembedulan akta-akta catatan sipil merupakan kewenangan yuridiksi voluntair karenanya permohonan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut, disamping itu akta yang dimintakan perbaikan berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5725/CS//1999 tanggal 16 Januari 1999 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5725/CS//1999 tanggal 16 Januari 1999 atas nama Jusnani tertulis identitas Pemohon adalah anak kedua dari suami isteri Syahrir dan Suma, sedangkan dalam bukti P-3 berupa fotocopy Kartu Keluarga No.

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan No. 234 /Pdt.P/ 2019 / PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7302012905070065 tanggal 24-09-2019 tertulis Pemohon adalah anak dari Syahrir dan Hasmawati;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut telah nampak adanya kekeliruan identitas dalam penulisan nama orang tua Pemohon yang berbeda dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa kesesuaian identitas dari Pemohon dengan keadaan yang sebenarnya diperlukan agar tidak terjadi kesalahan identitas diri dari orang yang dimaksud dan identitas diri yang sebenarnya dari Pemohon diperlukan untuk dokumen-dokumen kependudukan lainnya yang akan dibuat oleh Pemohon ke depannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur "Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;"

Menimbang, bahwa menurut Pasal 13 KUHPerdara jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan pembetulan/perbaikan, sedangkan dalam Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh karenanya cukup beralasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan sesuai dengan permohonan Pemohon didukung keterangan saksi Hasmawati yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dengan permohonan pemohon untuk merubah nama Pemohon dalam akte kelahiran Pemohon dan Sahlan Syahrir yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon menghendaki perbaikan nama orang tua Pemohon dalam Akte Kelahiran agar disesuaikan dengan kartu keluarga Pemohon, tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum maka Permohonan Pemohon sebagaimana dalam petitum 2 dapatlah dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan No. 234 /Pdt.P/ 2019 / PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena petitum 2 Pemohon dikabulkan maka berdasarkan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pengadilan menilai bahwa adalah tidak bertentangan dengan hukum acara apabila dalam amar putusan diperintahkan pula agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir atau didaftar pada Register akta yang dimaksud;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi dari acara yurisdiksi voluntair, maka biaya-biaya yang timbul haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat Pasal 13-14 KUHPerdara, Pasal 2 huruf d dan Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan nama Ibu pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5725/CS/II/1999 tanggal 16 Januari 1999 yang tertulis **SUMA** diubah menjadi **HASMAWATI**;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan Identitas orang tua Pemohon yang dimaksud kemudian di catatkan dalam buku register yang masih aktif;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 28 November 2019, oleh Nursinah, SH.MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Abidin, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba serta dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan No. 234 /Pdt.P/ 2019 / PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Abidin, SH.

Ttd.

Nursinah, SH., MH.

Perincian biaya – biaya :

- Pendaftaran permohonan	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	Rp. 50.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,- +
J u m l a h	Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah)